

KPK PERIKSA 12 SAKSI USUT KASUS KORUPSI PROYEK SHELTER TSUNAMI NTB



Sumber gambar: <https://news.detik.com/berita/d-7477291/kpk-periksa-12-saksi-usut-kasus-korupsi-proyek-shelter-tsunami-ntb>

Isi Berita:

Jakarta - KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB). KPK memeriksa 12 saksi untuk mendalami proses lelang proyek tersebut.

Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan pemeriksaan saksi itu dilakukan pada Selasa (6/8/2024). Pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Provinsi NTB. "Penyidik mendalami proses lelang dan proses pengecekan serah terima shelter tsunami," kata Tessa dalam keterangannya, Rabu (7/8). "Konfirmasi penyidik hadir semua," tambahnya.

Berikut ini saksi yang diperiksa berdasarkan keterangan Tessa:

1. AN, PPK Pembangunan Shelter Tsunami NTB
2. DJI, Konsultan Manajemen Konstruksi
3. WP, Konsultan Manajemen Konstruksi
4. SKM, Konsultan Manajemen Konstruksi
5. DJM, Ketua Pokja
6. AH, Sekretaris Pokja
7. IRH, Anggota Pokja
8. IJ, Anggota Pokja dan Sekretaris PPHP
9. YS, Ketua PPHP
10. SHT, Anggota PPHP
11. MS, Anggota PPHP
12. KS, Anggota PPHP

Nilai Proyek Rp 20 M

Sebelumnya, KPK menyebutkan nilai proyek tersebut mencapai sekitar Rp 20 miliar. "Nilai dari proyek itu sekitar kurang lebih Rp 20 miliar. Hasil auditnya belum keluar, dan masih dalam proses perhitungan," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta (2/8/2024).

Tessa mengatakan penyidik memperkirakan kerugian negaranya pun sebesar itu alias total loss. Namun untuk nilai total kerugian negara pastinya, masih dihitung. "Penyidik memperkirakan hasilnya adalah total loss, karena shelter tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan awal, yaitu tempat evakuasi sementara," sebutnya. Tessa menjelaskan, shelter tersebut sama sekali tidak bisa digunakan oleh masyarakat untuk berlindung dari tsunami sebagaimana mestinya. "Infonya seperti itu, tidak bisa digunakan," ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://news.detik.com/berita/d-7477291/kpk-periksa-12-saksi-usut-kasus-korupsi-proyek-shelter-tsunami-ntb>, "KPK Periksa 12 Saksi Usut Kasus Korupsi Proyek Shelter Tsunami NTB", tanggal 7 Agustus 2024.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/350330-kpk-periksa-12-saksi-dalami-proses-lelang-proyek-shelter-tsunami-ntb>, "KPK Periksa 12 Saksi Dalam Proses Lelang Proyek Shelter Tsunami NTB", tanggal 8 Agustus 2024.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 1. Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";
 2. Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan"; dan
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”,

- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.
- Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 1. Pasal 17 Ayat (2) huruf c menyatakan bahwa “Penyedia bertanggungjawab atas ketepatan perhitungan jumlah atau volume”.
 2. Pasal 78 Ayat (3) huruf d menyatakan bahwa “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit”.